



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Atas Lukisan Ayam Jantan pada Barang Dagangan Tanpa Izin

### *Legal Protection For Trademark Rights Holders For "Rooster Paintings" On Merchandise Without Permission*

Warah Atikah<sup>1\*</sup>, Ayu Citra Santyaningtyas<sup>2</sup>, Rah Ayu Ning Lintang Sekarlangit P. B<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jember, 197303252001122001@mail.unej.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Jember, santyaningtyas@unej.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Jember, rahayuninglintangs@gmail.com

\*Corresponding Author: E-mail: 197303252001122001@mail.unej.ac.id

#### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 8 Oct, 2024

Revised: 3 Nov, 2024

Accepted: 24 Nov, 2024

#### **Kata Kunci:**

Perlindungan Hukum,  
Pemegang Hak Merek,  
Lukisan Ayam Jago,  
Merchandise

#### **Keywords:**

*Legal Protection, Trademark  
Holder, Rooster Illustration,  
Merchandise*

DOI: 10.56338/jks.v7i11.6540

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas kompleksitas perlindungan hukum merek, khususnya dalam kasus pelanggaran merek oleh PT Lucky Indah Keramik yang melibatkan produk dengan kelas berbeda dan penggunaan merek tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji upaya penyelesaian sengketa terkait penggunaan merek tanpa izin oleh produsen merchandise. Studi ini menemukan bahwa perlindungan merek dapat dilakukan melalui jalur internal (perjanjian antarpihak) dan eksternal (regulasi pemerintah). PT Lucky Indah Keramik memiliki pilihan penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi (gugatan hukum) maupun non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase, konkiliasi). Pilihan strategi penyelesaian tergantung pada faktor-faktor seperti strategi bisnis, waktu, biaya, dan kepentingan jangka panjang PT Lucky Indah Keramik.

#### **ABSTRACT**

*This research delves into the complexities of trademark protection, particularly focusing on the case of trademark infringement by PT Lucky Indah Keramik involving products with different classes and unauthorized brand usage. The research employs a normative legal method to examine dispute resolution efforts concerning unauthorized trademark usage by merchandise producers. This study finds that trademark protection can be achieved through internal channels (inter-party agreements) and external channels (government regulations). PT Lucky Indah Keramik has options for dispute resolution, including litigation (legal action) and non-litigation (negotiation, mediation, arbitration, conciliation). The choice of resolution strategy depends on factors such as business strategy, time, cost, and PT Lucky Indah Keramik's long-term interests.*

## PENDAHULUAN

Indonesia, dengan kekayaan seni dan budayanya, mengalami peningkatan ide dan kreativitas individu berkat globalisasi. (Juliswara, Vibriza, dan Febriana, 2022) Fenomena ini menciptakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak atas kreativitas dan pemikiran manusia. HKI melibatkan produk

immateriil, hasil cipta karya yang tidak berwujud, di antaranya Hak Merek. Dengan demikian, HKI mencerminkan ekspresi ide dan inovasi yang dilindungi hukum, memperkaya warisan budaya Indonesia dalam tatanan global.

Merek adalah identitas produk yang mencerminkan karya intelektual dan identifikasi produsen.(Hery, 2013) Merek berperan penting dalam kelancaran dan peningkatan penjualan barang dan jasa, membedakan produk satu dengan yang lain. Proses penamaan merek melibatkan filosofi dan strategi unik, sering kali terinspirasi dari makhluk hidup atau benda mati yang sering ditemui. Merek menciptakan identitas produk dan memudahkan konsumen dalam membedakan antara produk-produk yang berbeda. (Muhammad, 1997)

Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencerminkan pembeda yang menunjukkan asal-usul barang atau jasa dari suatu perusahaan.(Balqis dan Wizna. 2021) Simbol, ide, dan gambar merek menjadi kunci dalam penjualan produk dan jasa. Merek memberikan jaminan kualitas dan menjadi ciri khas perusahaan, memfasilitasi pengusaha dalam membedakan produk mereka dan memberikan kepercayaan kepada konsumen terkait kualitas barang dan jasa yang ditawarkan.(Balqis dan Wizna.2021)

Merek memiliki hak khusus dari pemerintah untuk melindungi kreativitas dalam menciptakan barang atau jasa.(Zaenal dan Muhammad, 2020) Namun, seringkali terjadi pelanggaran merek, baik melalui kemiripan dengan merek lain maupun kesamaan unsur atau bentuk merek. Pelanggaran ini sering terjadi setelah merek tersebut dikenal oleh banyak orang di lapangan, menunjukkan kompleksitas administrasi dan perlindungan hukum yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran merek.

PT Lucky Indah Keramik menciptakan merek Lukisan Ayam Jago yang terdaftar di kelas 21 dengan nomor pendaftaran IDM000366635. Merek ini mencakup berbagai produk keramik seperti piring, mangkok, tea set, dan lain-lain. Namun, merek ini sering menjadi korban pelanggaran dan plagiarisme. PT Lucky Indah Keramik telah memberikan peringatan dan mengumumkan kepemilikannya atas merek ini. Meskipun demikian, banyak perusahaan, termasuk PT Semesta Keramik Raya dan PT Sri Intan Toki Industri, melanggar merek ini dengan membuat produk serupa tanpa izin. Lukisan Ayam Jago menjadi inspirasi bagi kaum milenial, yang menggunakannya dalam berbagai merchandise seperti topi, kaos, dan gantungan kunci. Meskipun PT Lucky Indah Keramik mengancam hukuman penjara dan ganti rugi, pelanggaran merek ini terus terjadi.(Galuh, 2022)

## METODE

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada jenis penelitian yang didasarkan pada penggunaan prinsip-prinsip dan norma-norma yang ada dalam hukum positif Indonesia.(Purwati dan Ani. 2020) Penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang yang melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada (statute approach), dan pendekatan konseptual yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam tulisan para ahli hukum atau dalam doktrin-doktrin hukum (*conceptual approach*).(Peter, 2017) Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ada tiga yaitu: 1). Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum seperti perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, dan juga putusan hakim, yang meliputi: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Merek Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016.Nomor 2134), dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. 2). Bahan hukum sekunder adalah informasi yang berasal dari hukum yang berlaku atau pernah berlaku di suatu negara, yang meliputi: berbagai sumber seperti buku hukum, laporan penelitian hukum, dan jurnal hukum yang mengandung pendapat para ahli

dan akademisi mengenai produk hukum perundang-undangan serta keputusan pengadilan. Selain itu, bahan hukum sekunder juga termasuk memori yang memuat opini hukum, buletin, dan situs web. 3) Sumber hukum non-hukum merujuk pada materi yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, termasuk buku-buku yang membahas isu-isu politik, budaya, dan ekonomi serta masih relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

Metode pengumpulan bahan hukum melibatkan dua langkah utama: Pertama, studi peraturan perundang-undangan, di mana peneliti memeriksa dan memahami hukum yang mengatur masalah yang diteliti. Kedua, studi kepustakaan, digunakan untuk mencari konsep, teori, dan pendapat yang terkait dengan masalah penelitian. Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan langkah-langkah berikut: Pertama, menganalisis aspek relevan untuk menentukan isu hukum yang sedang diselidiki dan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang ada. Kedua, mengumpulkan bahan kajian, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, yang relevan dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Ketiga, mengidentifikasi isu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan bahan-bahan yang ada. Keempat, menyimpulkan hasil analisis dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang sedang dibahas, sambil memberikan rekomendasi atas argumen yang telah dibangun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Atas Pelanggaran Merek Yang Dilakukan Dengan Kelas Yang Berbeda Yang Telah Didaftarkan Oleh PT Lucky Indah Keramik**

Perlindungan hukum merek merupakan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar. Fungsi dari perlindungan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, mencegah adanya pelanggaran merek, serta menciptakan keadilan bagi pemilik merek tersebut. (Sumardi, 2007) Selain itu, perlindungan merek juga mendorong masyarakat untuk mendaftarkan produk mereka sebagai merek usaha milik mereka sendiri. Perlindungan hukum terhadap merek hanya berlaku untuk pemilik merek yang sudah resmi mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Perlindungan ini aktif ketika terjadi pelanggaran merek oleh pihak tanpa izin. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat Indonesia terkait pentingnya memiliki izin penggunaan merek terdaftar masih rendah, menyebabkan banyak kasus pelanggaran merek di masyarakat. (Jisia, 2023)

PT Lucky Indah Keramik memegang hak eksklusif atas merek Lukisan Ayam Jago karena merek tersebut telah resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Hak eksklusif ini memungkinkan PT Lucky Indah Keramik untuk memberikan izin penggunaan merek dan melindungi merek yang terdaftar. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum merek tersebut, memastikan bahwa hak-hak eksklusif PT Lucky Indah Keramik diakui dan dihormati oleh pihak lain. PT Lucky Indah Keramik, sebagai salah satu pemilik hak merek Lukisan Ayam Jago yang telah sah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek tersebut. Meskipun telah memiliki perlindungan hukum yang diberikan namun masih banyak pihak yang menggunakan merek tersebut dalam berbagai macam produk tanpa mengantongi izin. Penggunaan merek ini bertujuan guna mendapatkan untung atas penjualan produk dengan menggunakan merek tersebut. Banyak sekali oknum-oknum yang melakukan pembongkaran merek dengan menggunakan "Lukisan Ayam Jago" dalam produk yang akan dijual demi menaikkan omset dan supaya lebih tertarik dengan produk yang dijual dengan adanya lukisan ayam jago tersebut, salah satu contohnya adalah penggunaan merek Lukisan Ayam Jago pada Merchandise yang dijual pada Shoope, Tokopedia.

Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak merek melalui mekanisme perlindungan hukum internal dan eksternal. (Moch, 2016)

- 1) Perlindungan internal merujuk pada perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek melalui perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. (Aulia, 2009) seperti lisensi merek Lukisan Ayam Jago oleh PT Lucky Indah Keramik. Dalam konteks ini, PT Lucky Indah Keramik sebagai


pemegang hak merek memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek Lukisan Ayam Jago di ranah kelas yang berbeda. Namun, izin ini tidak diberikan secara cuma-cuma; pihak ketiga yang menggunakan merek tersebut diwajibkan membayar royalti kepada pemegang hak merek.(Aulia, 2009) Dengan adanya lisensi, pihak ketiga diperbolehkan menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya, tetapi mereka harus membayar sejumlah uang kepada PT Lucky Indah Keramik sebagai bentuk pengakuan hak pemegang merek. Pembayaran royalti ini adalah imbalan atas penggunaan merek yang telah diberikan izin oleh pemilik hak merek. Dengan demikian, perlindungan internal melibatkan kesepakatan kontraktual yang melibatkan hak dan kewajiban antara pemegang merek dan pihak yang menggunakan merek tersebut, sehingga tercipta keadilan dan pengakuan atas hak kepemilikan merek tersebut.

- 2) Perlindungan eksternal merujuk pada jenis perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah kepada pemegang hak merek.(Khoironi, 2013) Hal ini melibatkan pendaftaran merek yang memberi pemegang hak merek perlindungan hukum eksternal secara otomatis. Perlindungan ini mencakup proses litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan) dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang menggunakan merek tanpa izin. Dalam kasus penggunaan merek Lukisan Ayam Jago oleh PT Lucky Indah Keramik tanpa izin, PT Lucky Indah Keramik berhak untuk menggugat ganti rugi dan menghentikan penggunaan merek tersebut sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG). Perlindungan hukum atas hak merek berlaku selama 10 tahun sejak pendaftaran, dengan opsi perpanjangan. Proses perpanjangan membutuhkan bukti penggunaan merek dan harus diajukan tidak lebih dari 12 bulan sebelum masa perlindungan berakhir.(Fitrisiah, 2022) Pasal 35 UUMIG mengatur bahwa perlindungan hukum atas hak merek diberikan selama 10 tahun sejak merek tersebut terdaftar, dan perlindungan ini dapat diperpanjang. Untuk memperpanjang perlindungan hukum, pemilik hak merek harus membuktikan bahwa merek tersebut masih digunakan dalam produk atau jasa yang tercantum dalam sertifikat mereknya dan masih diperdagangkan di pasaran. Perpanjangan ini harus diajukan melalui formulir permohonan perpanjangan, tidak lebih dari 12 bulan sebelum masa perlindungan hukum atas merek tersebut berakhir, dan harus disertai dengan pernyataan penggunaan merek tersebut.

### **Upaya Penyelesaian Akibat Sengketa yang Timbul Atas Penggunaan Merek Tanpa Izin oleh Produsen Merchandise**

Sengketa Hak Merek muncul karena tindakan yang melanggar hukum, seperti pembajakan dan penggunaan merek tanpa izin. Hal ini sering terjadi akibat persaingan bisnis yang tidak sehat dan kurangnya kesadaran dari para produsen. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin maju sering memicu konflik, terutama dalam inovasi produksi barang dan jasa. Pemilik hak merek sering bersengketa dengan pihak yang menggunakan mereknya tanpa izin, menciptakan ketegangan dalam dunia bisnis.

PT Lucky Indah Keramik selaku pemilik sah merek Lukisan Ayam Jago yang kemudian didaftarkan pada Dirjen HKI dengan nomor Pendaftaran IDM000366635 yang berlaku hingga tahun 2032 kerap kali digunakan oleh produsen dengan memproduksi barang yang akan diperdagangkan dengan mencantumkan logo dari Lukisan Ayam Jago milik PT Lucky Indah Keramik tanpa adanya izin. Kegiatan ini dilakukan dengan unsur keindahan dan popularitas dari Lukisan Ayam Jago sendiri yang memang digemari oleh masyarakat Indonesia. Produsen menggunakan lukisan ayam jago untuk mendapatkan komersil dari penggunaan merek tersebut karna lukisan ayam jago yang memang masih menjadi icon menarik bagi masyarakat Indonesia yang kemudian hasil dari adanya produk ini diperjual belikan di e-commerce seperti shoope yang memang jangkauan konsumen lebih luas.



Gambar : Beberapa Produk Lukisan Ayam Jago yang di produksi Produsen dan di perjual belikan di E-Commerce (Shopee)

Sumber : [Shopee.co.id](https://www.shopee.co.id)

Penggunaan merek tersebut telah mendapatkan keuntungan yang besar dan mengakibatkan kerugian bagi PT Lucky Indah Keramik sebagai pemilik hak merek. Penjualan yang telah dihasilkan dari pencatuman merek Lukisan Ayam Jago tidak memiliki lisensi yang jelas dan tidak ada pemberian royalty kepada pemegang hak merek. Akibatnya pemegang hak merek mendapatkan kerugian secara materiil karna penggunaan merek yang dicantumkan di berbagai produk yang di produksi dan tentunya dapat memikat konsumen untuk membeli karna keunikan dari Lukisan Ayam Jago yang kemudian di cantumkan dalam produk mereka. PT Lucky Indah Keramik seharusnya dapat memperoleh hasil dari penjualan merek Lukisan Ayam Jago di berbagai jenis produk dengan adanya royalty yang didapatkan dari hasil keuntungan tersebut, bahkan tidak adanya izin yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Pemilik hak merek dapat memberikan peringatan dan mengajukan keberatan terhadap penggunaan merek tanpa izin. Jika diskusi damai tidak membuahkan hasil, sengketa dapat dibawa ke pengadilan melalui gugatan. Penyelesaian sengketa dilakukan untuk melindungi merek dan hak-hak pemegang merek. Penyelesaian tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, dengan tujuan mencapai perdamaian melalui keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi, yang diajukan di Pengadilan Niaga di wilayah tempat tergugat berdomisili. Dalam upaya penyelesaian sengketa merek melalui litigasi, pemegang hak merek memiliki opsi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan yurisdiksi wilayah tersebut. (Rani, 2019) Pengadilan Niaga memiliki kewenangan yang spesifik dalam menangani sengketa merek sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. (Herwastoeti dan Nur, 2020) Dalam proses ini, bukti-bukti dan putusan diperhitungkan untuk mencapai kebenaran dan keadilan, serta memberikan sanksi dan efek jera kepada pengguna merek tanpa izin.

### 1) Upaya Penyelesaian Sengketa Merek Litigasi

Kasus PT Lucky Indah Keramik, yang mengalami kerugian akibat penggunaan merek Lukisan Ayam Jago tanpa izin, pemegang hak merek berhak untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan. Gugatan ini dapat mencakup tuntutan ganti rugi atau permintaan untuk menghentikan penggunaan merek tersebut oleh pihak lain tanpa izin. Pasal 84 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) memberikan ketentuan mengenai proses pemeriksaan dan langkah-langkah pencegahan terhadap kerugian yang lebih signifikan. Pemilik hak merek berhak meminta ganti rugi dan menghentikan produksi, distribusi, serta perdagangan barang yang menggunakan merek tanpa izin. Proses ini berlanjut hingga ada keputusan final dari Pengadilan Niaga, memberikan perlindungan hukum selama pemeriksaan dan pencegahan terhadap kerugian yang mungkin timbul.

Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan melalui kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG). Permohonan kasasi terkait keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga akan disampaikan kepada pihak yang bersengketa dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak kasasi didaftarkan oleh Panitera Pengadilan. (Rahayu, 2020)

PT Lucky Indah Keramik sebagai pemilik sah hak merek atas Lukisan Ayam Jago mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil. Kerugian yang dialami oleh PT Lucky Indah Keramik merupakan kerugian dari hak ekonomi dan menyebabkan keuntungan secara komersil bagi pihak yang menggunakan merek tanpa izin dalam produksi, penjualan yang dihasilkan, hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum. (Esti, 2011) PT Lucky Indah Keramik mendaftarkan pada kelas 21 yang berupa barang pecah belah, meskipun pelanggaran terjadi didalam ranah kelas yang berbeda, namun kegiatan yang dilakukan oleh produsen telah mendapatkan keuntungan yang besar atas penggunaan merek yang mereka gunakan.



Gambar 2 : Hasil wawancara dengan produsen yang menggunakan merek Lukisan Ayam Jago tanpa izin

Sumber :


Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa sebenarnya beberapa produsen telah

mengetahui adanya perlindungan hukum terkait merek yang telah terdaftar terhadap penggunaannya. Keunikan dan Iconic dari Lukisa Aya Jago membuat banyak produsen yang menggunakannya untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan dengan menggunakan merek tersebut, meskipun memang produsen tersebut menyadari atas kesalahan yang dilakukan terhadap penggunaan merek tanpa izin. Pencantuman merek tanpa adanya suatu lisensi terhadap suatu barang dengan kelas yang sama terhadap merek tersebut ataupun beda kelas, ketika barang tersebut dapat menghasilkan komersil dan juga keuntungan maka hal tersebut merupakan pelanggaran merek dan PT Lukcy Indah Keramik selaku pemegang hak merek memiliki hak atas pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

## 2) Upaya Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Penyelesaian sengketa merek tidak selalu harus melalui pengadilan, bisa juga melalui upaya non-litigasi yang disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Proses non-litigasi ini cepat, efisien, dan menjaga kerahasiaan para pihak. APS mencari solusi win-win untuk menyelesaikan sengketa dan menghindari administrasi yang lambat di peradilan umum. Sistem ini bergantung pada kesepakatan dan musyawarah, diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Penyelesaian sengketa merek bisa dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang melibatkan berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. (Susanti, 2019) Negosiasi melibatkan berunding secara langsung untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Mediasi melibatkan mediator netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan jika negosiasi tidak berhasil. Konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang menguraikan fakta dan memberikan usulan penyelesaian, tetapi keputusannya tidak mengikat. Arbitrase melibatkan arbiter atau wasit yang memutuskan sengketa berdasarkan perjanjian tertulis, dengan pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan dalam proses ini. APS juga dapat diatur sebelum atau setelah sengketa terjadi, sesuai dengan perjanjian kesepakatan para pihak. Pasal 7 UU AAPS memungkinkan para pihak untuk menyetujui perjanjian arbitrase sebelum atau setelah sengketa terjadi. Metode-metode ini memberikan fleksibilitas dan berbagai opsi untuk penyelesaian sengketa merek. Kasus yang terjadi pada PT Lucky Indah Keramik terhadap penggunaan merek yang dilakukan oleh produsen tanpa mengantongi izin dapat dilakukan upaya hukum secara non – litigasi atau upaya ini disebut dengan upaya secara kekeluargaan. Kasus ini dapat diselesaikan dengan pemilihan alternatif penyelesaian sengketa, terutama dalam upaya arbitrase. Penggunaan merek Lukisa Ayam Jago yang memang bukan pertama kali terjadi, Namun juga pernah terjadi sengketa dengan PT Sri Intan Toki Industri akibat dari penggunaan merek tanpa adanya izin. Kasus yang terjadi pada tahun 2017 mengakibatkan PT Lucky Indah Keramik selaku pemegang hak merek memilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perjanjian arbitrase. Metode penyelesaian sengketa ini dipilih oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa dan mereka setuju dengan apa yang telah disepakati dalam bentuk tertulis.



Gambar 3. Upaya Arbitrase yang dilakukan PT Lucky Indah Keramik pada tahun 2017

Sumber : (<https://setiaheri.com/wp-content/uploads/2018/03/kasus-sengketa-hak-cipta-mangkok-lukisan-ayam-jago.jpg>.)

Upaya yang dapat diambil terhadap adanya kasus penggunaan merek tanpa izin pada produk Merchandise dapat diselesaikan dengan berbagai cara sebagaimana diatur dalam UUAAPS. Berdasarkan kasus yang pernah terjadi PT Lucky dapat kemudian memilih arbitrase kembali sebagai salah satu bentuk upaya dalam penyelesaian sengketa yang memang mampu menyelesaikan sengketa yang ada sebelum akhirnya dibawa dalam jalur litigasi. Penyelesaian sengketa yang dipilih harus dilakukan dengan sungguh – sungguh sebagai salah satu bentuk wujud dari adanya itikad baik dari pada pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UUAAPS. Itikad baik yang dibangun oleh masing – masing pihak memang tidak mudah karena tujuan dari antar pihak yang berbeda dan ada kebenaran yang tinggi dalam setiap pihak yang menyebabkan adanya kesulitan dalam kesepakatan hal tersebut. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga arbitrase yang memiliki keputusan akhir dan mengikat para pihak, serta memiliki kekuatan hukum tetap. (Winarta, 2013) Keputusan yang berasal dari perjanjian arbitrase adalah hasil kesepakatan yang dimaksudkan untuk melindungi pemegang hak merek dari kerugian. Upaya ini merupakan upaya yang tepat karena putusan yang dihasilkan berisi penyelesaian yang dapat memuaskan antar pihak yang bersengketa dengan bantuan Arbitrator yang bersifat netral dan diberikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga arbitrase yang dapat dipilih, dan keputusannya bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Melalui arbitrase, para pihak dapat mencapai penyelesaian yang memuaskan dengan bantuan arbitrator netral. Ini merupakan upaya yang tepat untuk memastikan bahwa pemegang hak merek tidak mengalami kerugian akibat penggunaan merek tanpa izin. Proses upaya penyelesaian dengan arbitrase ini juga memiliki manfaat yang didapatkan apabila sengketa yang terjadi karena proses penyelesaian sengketa yang memiliki sifat informal dan kerahasiaan yang terjamin karena forum arbitrase yang dilakukan secara tertutup dengan adanya suasana dan keadaan yang hanya diketahui oleh anggota arbitrer.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap merek menurut Moch Esnaini terbagi menjadi dua bentuk: Perlindungan Internal melibatkan perjanjian antarpihak yang ingin mencapai kesepakatan dan keseimbangan dalam kontrak, seringkali melibatkan perjanjian lisensi sesuai

dengan Pasal 83 UUMIG. Sementara itu, Perlindungan Eksternal terjadi melalui regulasi pemerintah yang objektif, tidak memihak, dan profesional sesuai dengan Pasal 84 UUMIG. Salah satu contohnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam intinya, perlindungan merek melibatkan perjanjian internal dan intervensi eksternal berbasis regulasi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan di antara pihak-pihak yang terlibat.

PT. Lucky Indah Keramik memiliki beberapa opsi dalam penyelesaian sengketa terkait penggunaan merek tanpa izin. Mereka dapat memilih pendekatan litigasi dengan mengajukan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek yang digunakan tanpa izin, meminta ganti rugi, dan menghentikan kegiatan produksi melalui Pengadilan Niaga. Alternatifnya adalah penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) sesuai dengan pasal 93 UUMIG, melibatkan negosiasi, mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Pilihan tergantung pada strategi, waktu, biaya, dan kepentingan jangka panjang PT. Lucky Indah Keramik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta : Deepublish, 2019.
- Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah, *Hukum Acara Peradilan Niaga: Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU, dan Kekayaan Intelektual*, Malang: UMM Press, 2020
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta : Media Pressindo, 2013.
- Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya : Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan, Cet Kelima* Malang : Universitas Muhammadiyah malang, 2020.
- Sumardi Partoredjo, *Sistem Perlindungan Merek Di Indonesia* , Badan Pembinaan Hukum Nasional Direktorat Merek, 2007.
- Susanti Adi Nugroho. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Kencana, 2019.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Skripsi & Tesis
- Fitrisiah, Gema Maulidiah Naswa Annisa. *Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar Atas Kesamaan Dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)*. Makassar : Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin, 2022.
- Jurnal
- Aulia, M. Z. *Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 14, No.3, (2009).
- Balqis, Wizna Gania. *Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia*. Journal of Judicial Review, Vol. 23, No. 1, (2021).
- Jisia Mamahit. *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*. Lex Privatum, Vol.I, No.3, 2013
- Juliswara, Vibriza, and Febriana Muryanto. *Indonesia Dalam Pusaran Globalisasi, Pengembangan Nilai-Nilai Positif Globalisasi Bagi Kemajuan Bangsa*. urnal Uwais Inspirasi Indonesia, (2022).
- Khoironi, I. *Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll*. Unnes Law Journal, Vol 2 No.2, (2013).
- Kusuma, Ida Ayu Sri Dewi, and I. Dewa Gede Dana Sugama. *Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal*. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2020).
- Mamahit, Jisia. *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*. Lex Privatum Volume 1, No. 3, (2013).

Rani Pajrin. Prinsip Small Claim Court (SCC) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten). Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, (2019).

Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5 No. 1, (2020).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Website/Internet

Aryani, Esti. "Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia," n.d

Galuh Esti Nugraini Rabu, "Produsen Merek Lukisan Cap Ayam Jago Mulai 'Berkokok' Masalahkan Hak Cipta," <https://plus.kapanlagi.com/produsen-merek-lukisan-cap-ayam-jago-mulai-34berkokok34-masalahkan-hak-cipta-4951af.html>.diakses pada 16 November 2022